



KEPALA DESA NITA
KABUPATEN SIKKA

PERATURAN KEPALA DESA NITA
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NITA
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NITA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Desa Nita Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2006 Nomor 13 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 15 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2006 Nomor 15 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Sikka Nomor 47 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 47);

18. Peraturan Bupati Sikka NomorTahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor.....);
19. Peraturan Bupati Sikka NomorTahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor.....);
20. Peraturan Desa Nita Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nita Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 196);
21. Peraturan Desa Nita Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NITA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita Tahun Anggaran 2015 terdiri atas:

(1) Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 58,250,000,-
b. Pendapatan Transfer	
1) Dana Desa	Rp. 76,012,273,-
2) Bagian Dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Rp. 4,456,500,-
3) Alokasi Dana Desa	Rp. 110,000,000,-
4) Bantuan Keuangan Propinsi/Kabupaten	Rp. 292,950,000,-
c. Pendapatan Lain-Lain	
1) Hibah dan Sumbangan Pihak Ke-3 Yang Tidak Mengikat	Rp. 0,00,-
2) Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah	Rp. 0,00,-
Jumlah Pendapatan	Rp. 541,668,773,-

(2) Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 353,976,773,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 58,000,000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 55,000,000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 72,692,000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 2,000,000,-
Jumlah Belanja	Rp. 541,668,773,-

(3) Pembiayaan Desa

a. Penerimaan	
1). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	Rp. 0,00,-
2). Pencairan Dana Cadangan	Rp. 0,00,-
3). Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	Rp. 0,00,-

b. Pengeluaran	
1). Pembentukan Dana Cadangan	Rp. 0,00,-
2). Penyertaan Modal Desa	Rp. 0,00,-
3). Penyertaan Modal BUMDes	<u>Rp. 0,00,-</u>
Jumlah Pembiayaan	Rp. 0,00,-

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Nita.

Ditetapkan di Nita
pada tanggal 30 Januari 2015
KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU

Diundangkan di Nita
pada tanggal 30 Januari 2015
SEKRETARIS DESA NITA,
TTD
YUVENTA Y. PAGAN

BERITA DESA NITA TAHUN 2015 NOMOR 1

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA DESA NITA
 NOMOR : 1 TAHUN 2015
 TANGGAL : 30 JANUARI 2015

RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NITA
 TAHUN ANGGARAN 2015

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Desa	58,250,000	
1.1.1	Hasil Usaha	2,000,000	PADes
1.1.2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	53,250,000	PADes
1.1.3	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang sah	3,000,000	PADes
1.2	Pendapatan Transfer	483,418,773	
1.2.1	Dana Desa	76,012,273	APBN
1.2.2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	4,456,500	BHPRD/ADD
1.2.3	Alokasi Dana Desa	110,000,000	ADD
1.2.4	Bantuan Keuangan		
1.2.4.1	Bantuan Propinsi	2,250,000	Dana Propinsi
1.2.4.2	Bantuan Kabupaten	290,700,000	ADD
1.3	Pendapatan Lain-lain		
1.3.1	Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1.3.2	Lain-Lain Pendapatan Desa yang sah		
	JUMLAH PENDAPATAN	541,668,773	
2	BELANJA		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	353,976,773	
2.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	222,000,000	ADD
2.1.2	Operasional Perkantoran	83,026,773	ADD+APBN+Op.+ Dana Propinsi+ APBN+PADes
2.1.3	Operasional BPD	12,500,000	Op.+APBN+PADes
2.1.4	Operasional RT/RW	36,450,000	ADD+APBN
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	58,000,000	
2.2.1	Pembangunan Turap Pengaman Fasilitas Sosial Lapangan Desa (2 Lapangan/44 M ³)	26,000,000	(APBN
2.2.2	Pengerukan/Perataan Lapangan dan Jalan Seputar Lapangan Desa	4,000,000	PADes
2.2.3	Penambahan Ruang Kantor Kepala Desa (2x3m ²)	13,000,000	ADD
2.2.4	Pembangunan 5 Unit Tugu Tapal Batas Desa	5,000,000	ADD
2.2.5	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Ibadah (Gereja Nita)	5,000,000	ADD
2.2.6	Pembangunan Sarana Kesehatan (Rumah Tunggu Puskesmas)	1,000,000	ADD
2.2.7	Lanjutan Pembangunan Pagar Posyandu (Finishing)	4,000000	ADD
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	55,000,000	
2.3.1	Penguatan Kapasitas Lembaga Adat Desa	4,500,000	ADD
2.3.2	Pembinaan Prestasi Kependidikan	9,000,000	ADD
2.3.3	Sosialisasi Kadarkum	3,000,000	ADD
2.3.4	Kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM)	5,000,000	ADD
2.3.5	Pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak	4,000,000	APBN
2.3.6	Pembinaan Sosial Budaya, Pemuda dan Olahraga	11,500,000	PADes + ADD
2.3.7	Pembinaan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan	13,000,000	PADes+ ADD
2.3.8	Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa bagi Aparat Desa dan BPD	5,000,000	APBN
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	72,692,000	
2.4.1	Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif/Produktif	15,000,000	ADD
2.4.2	Pelatihan Manajemen Tata Kelola Keuangan dan	2,000,000	APBN

	Kelembagaan Koptan, UPH dan BUMDes		
2.4.3	Pengadaan Saprodi Pertanian (Pupuk)	7,500,000	ADD
2.4.4	Pelatihan Ketrampilan Pertukangan	2,000,000	APBN
2.4.5	Pelatihan Ketrampilan Souvenir Berbahan Baku Limbah RT	2,000,000	APBN
2.4.6	Pelatihan Ketrampilan Pengelolaan Bubuk Kakao	2,000,000	ADD
2.4.7	Penunjang Kegiatan TP-PKK	3,500,000	ADD
2.4.8	Penunjang Kegiatan Posyandu	16,500,000	ADD
2.4.9	Penunjang Kegiatan Karang Taruna	3,000,000	
2.4.10	Penunjang Kegiatan PAUD	4,000,000	ADD
2.4.11	Penunjang Kegiatan Pokdarwis	3,000,000	ADD
2.4.12	Penguatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	2,400,000	ADD
2.4.13	Kegiatan Solidaritas Kemasyarakatan	9,792,000	PADes
2.5	Belanja Tak Terduga	2,000,000	
2.5.1	Kejadian Darurat/Luar Biasa	2,000,000	PADes
	JUMLAH BELANJA	541,668,773	
3	PEMBIAYAAN		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	0,00	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	
3.1.3	Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	0,00	
	JUMLAH (RP)	0,00	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0,00	
3.2.2.1	Penyertaan Modal BUMDes	0,00	
	JUMLAH (RP)	0,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0,00	

DITETAPKAN DI NITA
TANGGAL 30 JANUARI 2015
KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU



**Peraturan Kepala Desa Nita
Nomor 1 Tahun 2015
Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita
Tahun Anggaran 2015**

**Pemerintah Kabupaten Sika
Kecamatan Nita
Desa Nita**